



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008-2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008-2013, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008-2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rancana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 06.a Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2011 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 Nomor 06.a);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMASA
TAHUN 2008-2013**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Kabupaten Mamasa, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa tahun 2008-2013 yang selanjutnya disebut Renstra SKPD Kabupaten Mamasa, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan : M a m a s a
Pada Tanggal : 12 Oktober 2009

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 12 Oktober 2009
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

Cap/ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

Pasal 2

1. RPJMD Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Mamasa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2008.
2. RPJMD Kabupaten Mamasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa dalam menyusun Renstra SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamasa setiap tahun.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa wajib melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Mamasa tahun 2008-2013 yang dituangkan dalam Renstra masing-masing SKPD.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Mamasa dalam menyusun Renstra SKPD masing-masing.

Pasal 5

Kepala Bappeda Kabupaten Mamasa melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamasa yang dituangkan dalam Renstra SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Mamasa adalah sebagaimana yang dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.